

## DINAMISASI KEWARISAN ISLAM PADA KASUS *MUSYTARIKAH* DALAM KONSEP *SYAJAROTUL MIRAT'S*

Raja Ritonga<sup>1</sup>, Amhar Maulana Harahap<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>STAIN Mandailing Natal, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Indonesia

Email: <sup>1</sup>rajaritonga@stain-madina.ac.id, <sup>2</sup>amharmaulana@gmail.com

### Abstract

*The many of Islamic inheritance concepts can change according to the illat that appears. Inheritance cases between siblings and seibu raise polemics in certain cases, because siblings do not get inheritance because they are ashobah. Meanwhile, the seibu brother is in the position of ashabul furudh receiving the inheritance. This study will describe the dynamics of the opinions of friends in inheritance between siblings and mothers in the musytarikah case. The method used in this research is a qualitative form with the type of library research. In collecting data, the researcher traces a number of references from books, books and articles or other scientific works that have relevance to the research theme. Furthermore, the data were analyzed descriptively. The results of the study explain that the friends have different opinions in addressing the inheritance between siblings and mothers. First, it is settled normally, the same-father sibling does not get a share of the inheritance even though they have closer kinship to the heir. Second, resolved by musytarikah or collectively. The position of siblings as ashobah is combined with mother brothers as ashabul furudh. The share received by the mother's sibling is shared with the siblings without distinguishing between kinship status and gender.*

**Keywords :** musytarikah; sibling's inheritance; half-brother's inheritance

### Abstrak

Sejumlah konsep waris Islam dapat berubah sesuai dengan *'illat* yang muncul. Kasus kewarisan antara saudara kandung dan saudara seibu memunculkan polemik dalam kasus tertentu, sebab saudara kandung tidak mendapatkan warisan karena sebagai *ashobah*. Sementara itu saudara seibu dalam dalam posisi *ashabul furudh* menerima warisan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika pendapat para sahabat dalam kewarisan antara saudara kandung dan saudara seibu pada kasus *musytarikah*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menelusuri sejumlah referensi dari kitab, buku dan artikel atau karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa para sahabat berbeda pendapat dalam menyikapi kewarisan antara saudara kandung dan saudara seibu. *Pertama*, diselesaikan secara biasa, saudara seayah tidak

mendapatkan bagian warisan meskipun mempunyai kekerabatan lebih dekat kepada pewaris. *Kedua*, diselesaikan secara *musytarikah* atau kolektif. Kedudukan saudara kandung sebagai *ashobah* digabungkan dengan saudara seibu sebagai *ashabul furudh*. Bagian yang diterima oleh saudara seibu dibagi bersama dengan saudara kandung tanpa membedakan status kekerabatan dan jenis kelamin.

**Kata Kunci :** *musytarikah*; waris saudara kandung, waris saudara seibu.

## Pendahuluan

Kasus-kasus kewarisan Islam tidak lepas dari dinamika dan pertimbangan masalah<sup>12</sup>. Karena itu tujuan dari penyelesaian kewarisan tentu untuk mendapatkan hak masing-masing ahli waris<sup>3</sup>. Proses dalam pembagian warisan sering memunculkan konflik dan pertengkaran dalam sebuah keluarga<sup>456</sup>. Konflik tersebut terkadang dipicu oleh adanya sejumlah faktor internal dan eksternal, berupa kepentingan oknum ahli waris, kurang pengetahuan dan faktor luar yang lain<sup>78</sup>.

Dalam menyikapi konflik pada kasus kewarisan Islam harus merujuk kepada Alqur'an dan Sunnah serta pendapat para sahabat<sup>910</sup>. Ranah polemik dalam kewarisan Islam sudah ada yang muncul pada masa sahabat<sup>11</sup>. Dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusron, "Rational Reasoning and Maslahah : Umar Ibn Al-Khattab 's Ijtihād on Cases of Islamic Inheritance," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 197–223, <https://doi.org/10.24260/jil.v>.

<sup>2</sup> Komari Komari, "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.

<sup>3</sup> Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): 86–109.

<sup>4</sup> Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65, <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

<sup>5</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>6</sup> Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

<sup>7</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.

<sup>8</sup> Anita Kamilah and Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 22–37.

<sup>9</sup> Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam," *Syar'ie* Vol.3, no. Februari (2020): 77–101.

<sup>10</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah," *FI'RAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.

<sup>11</sup> Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

kaidah fikih, bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu<sup>12</sup>. Lebih lanjut bahwa penyelesaian kasus yang muncul pada era sahabat diakhiri dengan ijihad mereka apabila masalah tersebut belum muncul pada masa Rasulullah Saw<sup>1314</sup>. Namun pun demikian, tidak semua para sahabat menjadi hakim pemutus dalam semua perkara kewarisan. Sejumlah sahabat sangat diunggulkan dan lebih dipertimbangkan dalam masalah waris Islam, seperti Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas<sup>15</sup>.

Kemudian, pada kasus kewarisan antara saudara kandung (*a'yan*) dan saudara tiri seibu (*akhyaf*) memunculkan *khilafiah* di kalangan sahabat<sup>16</sup>. Kedudukan saudara dalam kewarisan Islam sangat kuat dan urgen<sup>17</sup>. Bahasa saudara banyak dibunyikan dalam Alqur'an pada ayat-ayat mawaris<sup>18</sup>. Saudara kandung dan saudara tiri seayah diklasifikasikan menjadi satu kelompok. Bagian dan kedudukan mereka diuraikan dengan jelas pada ayat yang sama. Saudara laki-laki dikhususkan sebagai *ashobab* dan saudara perempuan sebagai *ashabul furudh* atau sebagai *ashobab*<sup>19</sup>. Sedangkan saudara tiri seibu, bagian dan kedudukan mereka dikelompokkan pada ayat yang lain, mereka diposisikan sebagai kelompok ahli waris *ashabul furudh* tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan<sup>20</sup>.

Pada kasus waris normal tidak ada polemik bagian antara saudara kandung dan saudara tiri seibu<sup>21</sup>. Masing-masing mendapatkan bagiannya sesuai dengan jalur kekerabatannya kepada pewaris<sup>22</sup>. Karena itu saudara kandung tentu lebih dominan pada kelompok *ashobab* dan saudara tiri seibu hanya pada kelompok *ashabul furudh* saja<sup>23</sup>. Saudara kandung tidak akan menghalangi saudara tiri seibu

---

<sup>12</sup> Riyan Ramdani and M. Najib Karim, "Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 97–110, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9908>.

<sup>13</sup> Tri Ermayani, "Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum," *Humanika* 1, no. Maret (2006): 39–51.

<sup>14</sup> Akhyar Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, "Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam," *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 119–27.

<sup>15</sup> Ratu Haika, "Bagian Ayah Dan Saudara Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia (Perspektif Fiqh, KHI Dan Prakteknya Di PA Dan Masyarakat)," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 2 (2012): 108–22.

<sup>16</sup> Juandi, "Reposisi Kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam," *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. I (2017): 60–79.

<sup>17</sup> Firdaus Muhammad Arwan, "Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam," 2021, 1=14.

<sup>18</sup> Abd Sukkur Rahman and Rifiqotul Anisah Sadewa, Mohammad Aristo, "Makna Ukhuwah Dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tematik)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 5, no. 1 (2020): 1–78.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Abkam Al-Mawarits Dirasab Tatbiiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

<sup>22</sup> Lela Mutma Ima, "Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur" (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

<sup>23</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al-Mawarits Wa Al-Wasayah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

untuk mendapatkan bagiannya. Begitu juga dengan saudara tiri seibu tidak akan dapat menghalangi bagian saudara kandung. Namun pada kasus tertentu, saudara tiri seibu berada pada posisi yang mendapatkan bagian warisan, sedangkan saudara kandung tidak mendapat apa-apa<sup>24</sup>.

Ketika dalam konflik tersebut diuraikan, maka akan muncul hubungan kekerabatan siapa yang lebih dominan. Saudara kandung mempunyai hubungan sama-sama seayah dan seibu dengan pewaris. Sedangkan saudara tiri seibu mempunyai hubungan sama-sama seibu saja dan berbeda ayah dengan pewaris<sup>25</sup>. Dalam konsep waris Islam, hubungan kerabat melalui jalur ayah merupakan pengambilan nasab atau keturunan<sup>26</sup>, sebab kekerabatan dalam kewarisan Islam berbentuk kekerabatan patrilineal<sup>27</sup>. Dimana garis kerabat melalui jalur laki-laki akan lebih kuat ketimbang jalur perempuan<sup>28</sup>.

Faktanya dalam kasus kewarisan antara saudara kandung dengan saudara tiri seibu, posisi saudara kandung bisa tidak mendapatkan warisan sedangkan saudara tiri seibu mendapat warisan. Kemudian, pada kasus yang lain saudara tiri seibu bisa tidak mendapatkan bagian sementara saudara kandung mendapat bagian. Karena itu, antara saudara kandung dan saudara tiri seibu mempunyai kelebihan dari garis kerabatnya masing-masing<sup>29</sup>.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data-data, peneliti belum menemukan pembahasan secara utuh dan fokus terkait kasus *musytarikah* dalam sebuah kajian ilmiah berbentuk artikel. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana kewarisan antara saudara kandung dan saudara tiri seibu pada kasus *musytarikah*. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci metode perhitungan bagian masing-masing ahli waris dengan mengkomparasikan antara pendapat ulama yang meniadakan *musytarikah* dengan kelompok ulama yang menghitung dengan cara penggabungan atau *musytarikah*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dalam pengumpulan data-data, peneliti melakukan penelusuran sejumlah referensi dari kitab, buku-buku, artikel serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian. Selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif.

---

<sup>24</sup> Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsab* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

<sup>25</sup> Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ab Al-Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

<sup>26</sup> Martua Nasution Raja Ritonga, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syari'ab: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.

<sup>27</sup> Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- 'A Dalah: Jurnal Syariab Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

<sup>28</sup> Ritonga.


<sup>29</sup> Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

Semua data-data dideskripsikan dengan menggambarkan kewarisan masing-masing saudara dan diuraikan dalam bentuk contoh kasus dan penyelesaiannya.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep *Syajarotul Mirats*

Yaitu sebuah konsep dalam memahami ilmu *faraidh* secara ringkas dan sistematis. Dalam konsep tersebut, semua ahli waris dideskripsikan dalam bentuk bagan yang merangkum jalur kekerabatan masing-masing kepada si pewaris. Semua ahli waris digambarkan hubungan atau pertalian kekerabatannya dengan berpusat kepada si pewaris<sup>30</sup>. Selain itu, konsep *syajarotul mirats* juga dapat menjadi sebuah rumus untuk menentukan berhak dan tidaknya seseorang dalam mendapatkan bagian. Ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris akan diutamakan dan dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungan kekerabatannya<sup>31</sup>. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1. *Syajarotul Mirats*

### Kasus *Musytarikah* dan Syaratnya

Masalah *musytarikah* yaitu penggabungan bagian waris kelompok *a'yan* (saudara laki-laki dan perempuan kandung) dengan kelompok *akhyaf* (saudara laki-laki dan perempuan tiri seibu). Penggabungan ini dilakukan karena kelompok

<sup>30</sup> Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.

<sup>31</sup> Suryadi Nasution et al., "Pelatihan Metode Sajarah Al-Mirats Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara," *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. April (2021): 362–67.

*a'yan* sebagai *ashobah binnafsi* atau *ashobah bilghoir* tidak mendapatkan warisan karena sudah habis dibagi oleh ahli waris *ashabul furudh*. Sementara itu dari segi kekerabatan, kelompok *a'yan* lebih dekat kepada si pewaris dari pada kelompok *akhyaf*. Kelompok *a'yan* sama-sama seayah dan seibu dengan pewaris<sup>32</sup>, sedangkan kelompok *akhyaf* hanya sama-sama seibu saja dan berbeda ayah dengan pewaris.

Masalah *musytarikah* hanya terjadi dengan ahli waris tertentu saja. Jika ahli warisnya tidak masuk kategori kelompok *musytarikah*, maka tidak terjadi masalah *musytarikah*. Adapun ahli waris yang bisa terjadi *musytarikah* adalah sebagai berikut:

1. Suami
2. Ibu atau nenek
3. *A'yan* (saudara kandung) *ashobah binnafsi* atau *ashobah bilghoir*
4. *Akhyaf* (saudara tiri seibu) jumlahnya 2 orang atau lebih<sup>33</sup>

### **Kasus *Musytarikah* Menurut Ulama**

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa kasus waris *musytarikah* merupakan peristiwa kasus warisan yang muncul pada era sahabat dan sepeninggal Rasulullah Saw. Di antara mereka memutuskan perkara yang terjadi antara saudara kandung dengan saudara tiri seibu dengan cara biasa. Dimana saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi* atau *ashobah bilghoir* tidak mendapatkan warisan karena semua harta sudah dibagi untuk kebutuhan ahli waris *ashabul furudh*. Ahli waris *ashobah* pasti akan melalui antara tiga hal: *pertama*, mendapat semua warisan, *kedua*, mendapat sisa harta, *ketiga*, tidak mendapatkan bagian sama sekali<sup>34</sup>.

Kemudian, di antara para sahabat juga menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggabungkan saudara kandung dan saudara tiri seibu, agar saudara kandung mendapatkan warisan. Saudara kandung dihitung sebagai saudara tiri seibu dengan tidak membedakan jenis kelamin dan hubungan kekerabatan. Hal tersebut dilakukan karena saudara kandung secara kekerabatan lebih dekat kepada pewaris. Kekerabatan saudara kandung sama-sama seayah dan seibu dengan pewaris, sedangkan kekerabatan saudara tiri seibu hanya seibu saja dan berbeda ayah dengan pewaris<sup>35</sup>. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut:


---

<sup>32</sup> 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*.

<sup>33</sup> Shobuni, *Al Mawarits Fi Ayy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*.

<sup>34</sup> 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*.

<sup>35</sup> 'Ajuz.




Gambar 2. *Musytarikah* Menurut Ulama

**Gambaran Kasus *Musytarikah* dan Penyelesaiannya**

Kasus *musytarikah* hanya terjadi dengan kelompok waris tertentu. Oleh karena itu, penyelesaiannya berkuat pada dua pendapat saja. Penyelesaian tanpa *musytarikah* dan penyelesaian dengan sistem *musytarikah*. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

**Kasus Pertama**



Gambar 3. Kasus *Musytarikah* Pertama

**Penyelesaian Mazhab Pertama**

Tabel 1. Kasus Antara Saudara Kandung dan Saudara Seibu

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
----	------------------	------------	--------------	-------

	$\frac{1}{2}$	Suami		$\frac{3}{6}$
1				
	$\frac{1}{6}$	Ibu		$\frac{1}{6}$
2			6	
	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudara laki-laki kandung		-
3		Saudara perempuan kandung		-
	$\frac{1}{3}$	Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{6}$
4		Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{6}$
			Jumlah saham	<b><math>\frac{6}{6}</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara laki-laki kandung serta saudara perempuan kandung dan 2 orang saudara perempuan tiri seibu. Dalam penyelesaiannya, maka terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebagai *ashobah bilghoir* dan 2 orang saudara perempuan tiri seibu mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Selanjutnya, dalam tahapan penyelesaian berikutnya asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{3}$  yaitu angka 6. Jadi, setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $\frac{3}{6}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebagai *ashobah* tidak mendapat bagian warisan, karena seluruh warisan habis dibagi oleh *ashabul furudh* dan saudara perempuan tiri seibu mendapat  $\frac{2}{6}$ .

Pada kasus ini, mazhab pertama berpendapat bahwa saudara dan saudari kandung yang berkedudukan sebagai *ashobah bilghoir* tidak mendapatkan bagian warisan, karena semua harta habis dibagi oleh kelompok *ashabul furudh*. Sedangkan saudara perempuan seibu mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan bagian mereka.

## Penyelesaian Mazhab Kedua

Tabel 2. Kasus Sebelum *Musytarikah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
	$\frac{1}{2}$	Suami		$\frac{3}{6}$
1				
	$\frac{1}{6}$	Ibu		$\frac{1}{6}$
2			6	
	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudara laki-laki kandung		-
3		Saudara perempuan kandung		-
	$\frac{1}{3}$	Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{6}$
4		Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{6}$
			Jumlah saham	<b><math>\frac{6}{6}</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara laki-laki kandung serta saudara perempuan kandung dan 2 orang saudara

perempuan tiri seibu. Dalam penyelesaiannya, maka terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebagai *ashobah bilghoir* dan 2 orang saudara perempuan tiri seibu mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Selanjutnya, dalam tahapan penyelesaian berikutnya asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{3}$  yaitu angka 6. Jadi, setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $\frac{3}{6}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebagai *ashobah* tidak mendapat bagian warisan, karena seluruh warisan habis dibagi oleh *ashabul furudh* dan saudara perempuan tiri seibu mendapat  $\frac{2}{6}$ .

Seperti dijelaskan di atas, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dengan posisi *ashobah bilghoir* tidak mendapatkan bagian warisan karena seluruh harta sudah habis dibagi oleh ahli waris *ashabul furudh*. Sementara kekerabatan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung lebih dekat kepada si pewaris ketimbang kekerabatan saudara perempuan tiri seibu. Oleh karena itu, ulama pada madzhab kedua menyelesaikan kasus tersebut dengan menggabungkan saudara kandung ke dalam bagian saudara seibu.


Tabel 3. Kasus Setelah *Musytarikah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Suami	$6 \times 2 = 12$	$\frac{6}{12}$
2	$\frac{1}{6}$	Ibu		$\frac{2}{12}$
3	$\frac{1}{3}$	Saudara laki-laki kandung		$\frac{1}{12}$
		Saudara perempuan kandung		$\frac{1}{12}$
		Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{12}$
		Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{12}$
			Jumlah saham	<b><math>\frac{12}{12}</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung serta dua orang saudara perempuan tiri seibu. Dalam proses penentuannya, suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung digabungkan dengan kelompok saudara perempuan tiri seibu, mereka mendapat  $\frac{1}{3}$ . Penyelesaian masalahnya adalah bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{3}$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $\frac{3}{6}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{2}{6}$  untuk saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung serta 2 orang saudara perempuan tiri seibu.

Kemudian, karena bagian saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung serta 2 orang saudara perempuan tiri seibu belum bisa dibagi genap, maka angka 2 ditashih (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 2. Kemudian asal masalah  $6 \times 2 = 12$ , lalu angka 12 dibuat menjadi asal masalah kedua. Suami mendapat  $6/12$ , ibu mendapat  $2/12$ , saudara laki-laki kandung mendapat  $1/12$ , saudara perempuan kandung mendapat  $1/12$  dan masing-masing saudara perempuan tiri seibu mendapat  $1/12$ .

### Kasus Kedua



Gambar 4. Kasus *Musytarikah* Kedua

### Penyelesaian Mazhab Pertama

Tabel 4. Kasus Antara Saudara Kandung dan Saudara Seibu

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Suami		$\frac{3}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	Nenek		$\frac{1}{6}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara laki-laki kandung	6	-
4	$\frac{1}{3}$	Sdr laki-laki tiri seibu		$\frac{1}{6}$
		Sdr laki-laki tiri seibu		$\frac{1}{6}$
			Jumlah saham	<b><math>\frac{6}{6}</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, saudara laki-laki kandung dan 2 orang saudara laki-laki tiri seibu. Dalam penyelesaiannya, maka terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , nenek mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah binnafsi* dan 2 orang saudara laki-laki tiri seibu mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Selanjutnya, dalam tahapan penyelesaian berikutnya asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut  $1/2$ ,  $1/6$  dan  $1/3$  yaitu angka 6. Jadi, setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $3/6$ , nenek mendapat  $1/6$ , saudara laki-laki kandung *ashobab* tidak mendapat bagian warisan, karena seluruh warisan habis dibagi oleh *ashabul furudh* dan saudara laki-laki tiri seibu mendapat  $2/6$ .

Pada kasus ini, mazhab pertama berpendapat bahwa saudara kandung yang berkedudukan sebagai *ashobab binnafsi* tidak mendapatkan bagian warisan, karena semua harta telah habis dibagi oleh kelompok *ashabul furudh*. Sedangkan saudara laki-laki tiri seibu mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan bagian mereka.

## Penyelesaian Mazhab Kedua

Tabel 5. Kasus Sebelum *Musytarikah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/2$	Suami		$3/6$
2	$1/6$	Nenek		$1/6$
3	<i>Asbobab binnafsi</i>	Saudara laki-laki kandung	6	-
4	$1/3$	Sdr laki-laki tiri seibu		$1/6$
		Sdr laki-laki tiri seibu		$1/6$
			Jumlah saham	<b><math>6/6</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, saudara laki-laki kandung dan 2 orang saudara laki-laki tiri seibu. Dalam penyelesaiannya, maka terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapat  $1/2$ , nenek mendapat  $1/6$ , saudara laki-laki kandung sebagai *ashobab binnafsi* dan 2 orang saudara laki-laki tiri seibu mendapat  $1/3$ .

Selanjutnya, dalam tahapan penyelesaian berikutnya asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut  $1/2$ ,  $1/6$  dan  $1/3$  yaitu angka 6. Jadi, setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $3/6$ , nenek mendapat  $1/6$ , saudara laki-laki kandung *ashobab* tidak mendapat bagian warisan, karena seluruh warisan habis dibagi oleh *ashabul furudh* dan saudara laki-laki tiri seibu mendapat  $2/6$ .

Seperti dijelaskan di atas, saudara laki-laki kandung dengan posisi sebagai *ashobab binnafsi* tidak mendapatkan bagian warisan karena seluruh harta telah habis dibagi oleh ahli waris *ashabul furudh*. Sementara kekerabatan saudara laki-laki kandung lebih dekat kepada si pewaris ketimbang kekerabatan saudara laki-laki tiri seibu. Oleh karena itu, ulama pada madzhab kedua menyelesaikan kasus

tersebut dengan menggabungkan saudara kandung ke dalam bagian saudara seibu.


Tabel 6. Kasus Setelah *Musytarikah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Suami		$\frac{9}{18}$
2	$\frac{1}{6}$	Nenek	$6 \times 3 = 18$	$\frac{3}{18}$
3	$\frac{1}{3}$	Saudara laki-laki kandung		$\frac{2}{18}$
		Sdr laki-laki tiri seibu		$\frac{2}{18}$
		Sdr laki-laki tiri seibu	$\frac{2}{18}$	
			Jumlah saham	<b><math>\frac{18}{18}</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, saudara laki-laki kandung serta dua orang saudara laki-laki tiri seibu. Dalam proses penentuannya, suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , nenek mendapat  $\frac{1}{6}$ , saudara laki-laki kandung digabungkan dengan kelompok saudara laki-laki tiri seibu, mereka mendapat  $\frac{1}{3}$ . Penyelesaian masalahnya adalah bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{3}$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $\frac{3}{6}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{2}{6}$  untuk saudara laki-laki kandung serta 2 orang saudara laki-laki tiri seibu.

Kemudian, karena bagian saudara laki-laki kandung serta 2 orang saudara laki-laki tiri seibu belum bisa dibagi genap, maka angka 2 *ditashib* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 3. Kemudian asal masalah  $6 \times 3 = 18$ , lalu angka 18 dibuat menjadi asal masalah kedua. Suami mendapat  $\frac{9}{18}$ , nenek mendapat  $\frac{3}{18}$ , saudara laki-laki kandung mendapat  $\frac{2}{18}$  dan masing-masing saudara laki-laki tiri seibu mendapat  $\frac{2}{18}$ .

### Kasus Ketiga



Gambar 5. Kasus *Musytarikah* Ketiga

## Penyelesaian Mazhab Pertama

Tabel 7. Kasus Antara Saudara Kandung dan Saudara Seibu

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Suami		$\frac{3}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	Nenek	6	$\frac{1}{6}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara laki-laki kandung		-
		Saudara laki-laki kandung		-
		Saudara laki-laki kandung		-
4	$\frac{1}{3}$	Sdr laki-laki tiri seibu		$\frac{1}{6}$
		Sdr perempuan tiri seibu		$\frac{1}{6}$
			Jumlah saham	<b><math>\frac{6}{6}</math></b>

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, 3 orang saudara laki-laki kandung dan 2 orang saudara laki-laki tiri seibu. Dalam penyelesaiannya, maka terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , nenek mendapat  $\frac{1}{6}$ , 3 orang saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah binnafsi* dan saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Selanjutnya, dalam tahapan penyelesaian berikutnya asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{3}$  yaitu angka 6. Jadi, setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapatkan bagian  $\frac{3}{6}$ , nenek mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$ , 3 orang saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah* tidak mendapatkan bagian warisan, karena seluruh warisan telah habis dibagi oleh *ashabul furudh* dan saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu mendapat  $\frac{2}{6}$ .

Pada kasus ini, mazhab pertama berpendapat bahwa saudara kandung yang berkedudukan sebagai *ashobah binnafsi* tidak mendapatkan bagian warisan, karena semua harta telah habis dibagi oleh kelompok *ashabul furudh*. Sedangkan saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan bagian mereka.

## Penyelesaian Mazhab Kedua

Tabel 8. Kasus Sebelum *Musytarikah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Suami		$\frac{3}{6}$

	1/6	Nenek		1/6
2			6	
	<i>Ashobab binnafsi</i>	Saudara laki-laki kandung		-
3		Saudara laki-laki kandung		-
		Saudara laki-laki kandung		-
	1/3	Sdr laki-laki tiri seibu		1/6
4		Sdr perempuan tiri seibu		1/6
			Jumlah saham	<b>6/6</b>

Madzhab kedua menyelesaikan kasus *musytarikah* terlebih dahulu dengan cara biasa, sehingga dapat dilihat permasalahan yang menimbulkan *kehilafiah*. Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, 3 orang saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu. Dalam penyelesaiannya, terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapatkan bagian 1/2, nenek mendapatkan bagian 1/6, 3 orang saudara laki-laki kandung sebagai *ashobab binnafsi* dan saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu mendapat 1/3.

Selanjutnya, dalam tahapan penyelesaian berikutnya asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut 1/2, 1/6 dan 1/3 yaitu angka 6. Jadi, setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapatkan bagian 3/6, nenek mendapatkan bagian 1/6, 3 orang saudara laki-laki kandung sebagai *ashobab* tidak mendapat bagian warisan, karena seluruh warisan habis dibagi oleh *ashabul furudh* dan saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu mendapat 2/6.

Seperti dijelaskan di atas, saudara laki-laki kandung dengan posisi sebagai *ashobab binnafsi* tidak mendapatkan bagian warisan karena seluruh harta telah habis dibagi oleh ahli waris *ashabul furudh*. Sementara kekerabatan saudara laki-laki kandung lebih dekat kepada si pewaris ketimbang kekerabatan saudara laki-laki dan perempuan tiri seibu. Oleh karena itu, ulama pada madzhab kedua menyelesaikan kasus tersebut dengan menggabungkan saudara kandung ke dalam bagian saudara seibu.

Tabel 9. Kasus Setelah *Musytarikah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/2	Suami		15/30
2	1/6	Nenek		5/30
			6 x 5 = 30	
3	1/3	Saudara laki-laki kandung		2/30
		Saudara laki-laki kandung		2/30
		Saudara laki-laki kandung		2/30
		Sdr laki-laki tiri seibu		2/30
		Sdr perempuan tiri seibu		2/30

Setelah dideskripsikan kondisi saudara kandung yang tidak mendapatkan bagian, maka pada contoh kasus di atas diselesaikan secara *musytarikah*, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, 3 orang saudara laki-laki kandung serta 2 orang saudara laki-laki tiri seibu. Dalam proses penentuannya, suami mendapat  $1/2$ , nenek mendapat  $1/6$ , saudara laki-laki kandung digabungkan dengan kelompok saudara laki-laki tiri seibu, mereka mendapat  $1/3$ . Penyelesaian masalahnya adalah bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut  $1/2$ ,  $1/6$ , dan  $1/3$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan penentuan saham setiap ahli waris, maka suami mendapat  $3/6$ , ibu mendapat  $1/6$  dan  $2/6$  untuk 3 orang saudara laki-laki kandung serta saudara laki-laki dan saudara perempuan tiri seibu.

Kemudian, karena bagian saudara kandung serta saudara tiri seibu belum bisa dibagi genap, maka angka 2 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 5. Kemudian asal masalah  $6 \times 5 = 30$ , lalu angka 30 dibuat menjadi asal masalah kedua. Suami mendapat  $15/30$ , nenek mendapat  $5/30$ , masing-masing saudara laki-laki kandung mendapat  $2/30$  dan masing-masing saudara tiri seibu mendapat  $2/18$ .

## Kesimpulan

Sejumlah kewarisan Islam sangat dinamis dan selalu mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan. Kasus kewarisan yang muncul setelah meninggalnya Rasulullah Saw membuka celah ijtihad para ulama dengan menghadirkan kemaslahatan bagi ahli waris. Pada kasus *musytarikah* digambarkan bahwa saudara kandung yang berkedudukan sebagai *ashobah binnafsi* atau *ashobah bilghoir* tidak mendapatkan warisan. Sementara itu, hubungan kekerabatan saudara kandung lebih dekat kepada pewaris ketimbang saudara tiri seibu. Upaya penggabungan tersebut merupakan ijtihad di kalangan para sahabat dan ulama madzhab agar saudara kandung yang menjadi kerabat dekat pewaris bisa mendapatkan warisan. Dalam konsep *syajaratul mirats* dideskripsikan bahwa posisi garis kerabat saudara kandung lebih dekat kepada pewaris ketimbang garis kerabat saudara tiri seibu. Namun pun demikian, saudara kandung tidak dapat menghalangi bagian saudara tiri seibu, sebab kedudukan saudara seibu masuk kategori kelompok ahli waris *ashabul furudh*. Sedangkan saudara kandung lebih dominan sebagai *ashobah*.

## Daftar Pustaka

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsab*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.  
Arwan, Firdaus Muhammad. "Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam,"

2021, 1=14.

- Ermayani, Tri. "Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum." *Humanika* 1, no. Maret (2006): 39–51.
- Haika, Ratu. "Bagian Ayah Dan Saudara Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia (Perspektif Fiqh, KHI Dan Prakteknya Di PA Dan Masyarakat)." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 2 (2012): 108–22.
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Ima, Lela Mutma. "Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur." Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Juandi. "Reposisi Kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam." *Ay-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. I (2017): 60–79.
- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.
- Kamilah, Anita, and Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 22–37.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al'Ala. *Abkam Al Mawarits Dirasah Tatbqiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Komari, Komari. "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.
- Nasution, Suryadi, Raja Ritonga, Muhammad Ikbil, and Parulian Siregar. "Pelatihan Metode Sajarah Al-Mirats Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara." *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. April (2021): 362–67.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Rahman, Abd Sukkur, and Rifiqotul Anisah Sadewa, Mohammad Aristo. "Makna Ukhawah Dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tematik)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 5, no. 1 (2020): 1–78.

- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam.” *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, Akhyar. “Dinamika Masalahat Dalam Kewarisan Islam.” *Sang Pencerab Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 119–27.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur’ an ( Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176 ).” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- Ramdani, Riyan, and M. Najib Karim. “Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9908>.
- Ritonga, Raja. “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176.” *Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Sari, Indah. “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): 86–109.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari`ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Shofwanul Mu`minin, Muhammad. “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`an Dan As-Sunnah.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.
- Sriani, Endang. “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.
- Suliyono. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam.” *Syar’ie* Vol.3, no. Februari (2020): 77–101.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyab*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.
- Yusron, Muhammad. “Rational Reasoning and Masalahah : Umar Ibn Al-Khattab ’ s Ijtih ā d on Cases of Islamic Inheritance.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 197–223. <https://doi.org/10.24260/jil.v.2>



